

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Fasilitas gedung terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 yang tersedia dimanfaatkan untuk ruang kerja Kepala Kantor dan Seksi/Sub Bagian Tata Usaha beserta seluruh staf dan sarana loket pelayanan kepada masyarakat serta ruang-ruang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan internal maupun rapat koordinasi, sedangkan lantai 2 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional seksi maupun subseksi beserta seluruh staf yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sendiri memiliki 5 loket pelayanan yang mencakup:

1. Locket 1 yakni untuk pelayanan pemeriksaan berkas, pengaduan dan informasi,
2. Locket 2 yang terdiri dari 6 sub loket, yakni:
 - 2.1 Sub loket 2A untuk peralihan hak, penetapan hak, peningkatan hak, pengakuan hak,
 - 2.2 Sub loket 2B untuk pengukuran, tematik, roya dan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan),

- 2.3 Sub loket 2C untuk plotting dan zona nilai tanah,
- 2.4 Sub loket 2D untuk prioritas, hak tanggungan dan sertipikat pengganti,
- 2.5 Sub loket 2E untuk cek sertipikat dan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah),
- 2.6 Sub loket 2F untuk cek sertipikat dan blokir,
- 3. Loket 3 untuk penyerahan surat perintah setor dan penyerahan kwitansi,
- 4. Loket 4 digunakan untuk penyerahan produk,
- 5. Loket PERMATA (Pendaftaran Mandiri Akta Tanah) yakni loket khusus yang digunakan secara mandiri oleh masyarakat secara online (hanya dilayani oleh komputer).

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang selanjutnya dalam keputusan ini adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dipimpin seorang Kepala Kantor. Dengan demikian dapat juga disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berstatus sebagai instansi vertikal yang secara teknis operasional di koordinasikan dengan Bupati.

2.1.1 Dasar Hukum

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian

Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

2.1.2 Arti dan Makna Lambang Badan Pertanahan Nasional

Gambar 2.1

Lambang atau Logo



Sumber : www.bpn.go.id

Lambang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan tulisan terdiri dari :



1. **Gambar 4 (empat) Butir Padi.** Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan Kementerian ATR/BPN yaitu:

1. Kemakmuran
2. Keadilan
3. Keberlanjutan
4. Harmoni Sosial



2. **Gambar Lingkaran Bumi.** Melambangkan sumber penghidupan manusia. Memaknai atau melambangkan wadah atau untuk berkarya bagi Kementerian ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi tanah dan udara.



3. **Gambar Gelombang Hijau dan Biru.** Hijau melambangkan lingkungan yang terjaga. Biru melambangkan warna air

Memaknai tugas Kementerian ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan ruang, tanah dan air.



4. Gambar **Sumbu**. Melambangkan poros keseimbangan. 3 (tiga) garis lintang dan 3 (tiga) garis bujur. Memaknai atau melambangkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



5. Gambar **Bangunan Gedung dan Pohon**. Sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, keberlanjutan, dan sinergitas. Memaknai pelaksanaan secara konsisten dalam menangani, menyelesaikan dan mengutamakan hak serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi, tertib, disiplin sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

1. Tugas:

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
2. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
3. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penataan pertanahan;
5. Pelaksanaan pengadaan tanah;
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
7. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Dalam setiap lembaga Pemerintahan pasti memiliki Visi, Misi dan Tujuan didirikan lembaga tersebut antara lain:

1. Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Pertanahan”.

2. Misi:

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang juga mempunyai Misi, antara lain:

1. Melaksanakan setiap kebijakan sesuai dengan peraturan hukum di bidang Pertanahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Mempercepat Legalisasi Aset Masyarakat dan Pemerintah.
3. Memberikan Akses Reform Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang.
5. Meningkatkan penanganan dan mengupayakan penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.
6. Melaksanakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan sistem pengamanan dokumen pertanahan.

7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pertanahan yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


3. Motto:

“Memberikan PELAYANAN PRIMA adalah TANGGUNG JAWAB Kami”

2.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Pelaksanaan tugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang didukung oleh aparatur pelaksana dengan struktur organisasi yang telah diatur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016. Berikut ini adalah struktur organisasinya:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang



2.3.1 Tugas dan Fungsi Pokok Tiap Seksi Pada Struktur Organisasi

2.3.1.1 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
3. Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
4. Pengeordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan;
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
7. Pengeordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan
8. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;

2. Urusan Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat;

3. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

2.3.1.2 Seksi Infrastruktur Pertanahan

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
2. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
3. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
5. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
6. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
7. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
8. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
9. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.

Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah

tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.

2.3.1.3 Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;

2. Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
3. Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
4. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
5. Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
6. Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
7. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
8. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
9. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
10. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan

11. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Subseksi Pendaftaran Hak Tanah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak

tanggung, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan.

3. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

2.3.1.4 Seksi Penataan Pertanahan

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;

2. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek land-reform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;
4. Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
5. Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerjasama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;
6. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;
7. Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan;

2. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek landreform, pengusulan penetapan/ penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform, serta redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi,

perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

2.3.1.5 Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;
2. Fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;
3. Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah;
4. Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

5. Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria;
6. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan
7. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengadaan tanah.

Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:

1. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria pengelolaan informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

2.3.1.6 Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah;
2. Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;
4. Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

1. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan;
2. Subseksi Pengendalian Pertanahan,
Mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

2.4 Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Berikut ini adalah jumlah pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan golongan pada setiap seksi, yakni:

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No	Sub Bagian/ seksi	Jumlah	Jumlah Pegawai			
			Gol 1	Gol 2	Gol 3	Gol 4
1	Sub Bagian Tata Usaha	15	1	3	11	0
2	Seksi Infrastruktur Pertanahan	18	0	4	14	0
3	Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	28	0	3	25	0
4	Seksi Penataan Pertanahan	8	0	0	8	0
5	Seksi Pengadaan Pertanahan	5	0	0	5	0
6	Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	3	0	0	3	0
	Jumlah	77	1	10	66	0

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang memiliki 77 pegawai yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan seksi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) memiliki jumlah PNS terbanyak yakni 28 Pegawai dan seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) memiliki PNS yang paling sedikit yakni 3 pegawai saja, sedangkan untuk golongan/kepangkatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang paling banyak memiliki 66 PNS golongan 3, 10 PNS golongan 2 dan 1 PNS golongan 1.

2.5 Jumlah Usaha di Kabupaten Semarang

Jumlah usaha di Kabupaten Semarang berdasarkan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Usaha Menurut Skala Usaha
di Kabupaten Semarang Tahun 2016

No	Skala Usaha	Jumlah	Persentase
1	Usaha Mikro dan Kecil	118.608	98,98%
2	Usaha Menengah dan Besar	1.221	1,02%
Jumlah		119.829	100,00%

Sumber: <http://se2016.bps.go.id/Lanjutan/index.php/site/tabel?tid=13&wid=3300000000>, diakses tanggal 24 September 2018

Dari tabel 2.3 berdasarkan jumlah usaha menurut skala usaha menunjukkan bahwa jumlah usaha di Kabupaten Semarang berjumlah 119.829 unit dengan rincian 118.608 unit atau 98,98% adalah usaha mikro dan kecil, sedangkan 1.221 unit atau 1,02% adalah usaha menengah dan besar. Hal tersebut menunjukkan jumlah usaha mikro dan kecil memiliki porsi yang sangat besar terhadap jumlah usaha di Kabupaten Semarang.

Tabel 2.3
Daftar Jumlah Usaha di Kabupaten Semarang Berdasarkan Lapangan
Usaha Tahun 2016

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah	593	0,49%
2	Industri pengolahan	30.829	25,73%
3	Konstruksi	523	0,44%
4	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	49.628	41,42%
5	Pengangkutan dan pergudangan	5.054	4,22%
6	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	17.531	14,63%
7	Informasi dan komunikasi	2.969	2,48%
8	Aktivitas keuangan dan asuransi	744	0,62%
9	Real estate	601	0,50%
10	Jasa perusahaan	1.935	1,61%
11	Pendidikan	2.429	2,03%
12	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas social	1.095	0,91%
13	Jasa lainnya	5.898	4,92%
Jumlah		119.829	100,00%

Sumber: <http://se2016.bps.go.id/Lanjutan/index.php/site/tabel?tid=13&wid=300000000>, diakses tanggal 24 September 2018

Dari tabel 2.4 jumlah usaha berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mempunyai jumlah yang paling banyak yakni 49.628 unit atau 41,42%, sedangkan usaha konstruksi memiliki jumlah paling sedikit yakni 523 unit atau 0,44% saja.